

SALAH PERSEPSI SOAL KORUPSI

Oleh:

ANATOMI MULIAWAN

Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul

ABSTRAK

Pemberantasan korupsi merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia. Rasanya semua media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai headline dalam pemberitaan mereka. Meskipun demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang memiliki persepsi keliru soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Semakin lama memang disadari akibat yang ditimbulkan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ternyata telah terbukti melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai kejahatan luar biasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dan diharapkan mampu mengefektifkan pemberantasan korupsi yang selama ini tak kunjung menampakkan hasil maksimal.

Key Words: Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Audit

PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi merupakan isu yang sedang hangat di Indonesia. Rasanya semua media massa, baik cetak maupun elektronik, menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai headline dalam pemberitaan mereka. Meskipun demikian, masih banyak kalangan masyarakat yang memiliki persepsi keliru soal pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengungkapan Kasus Korupsi Harus Melalui Audit BPK?

Pertama yang perlu dikaji, benarkah pengungkapan kasus korupsi harus melalui audit BPK terlebih

dahulu? Bapak Baharuddin Aritonang, seorang Anggota BPK, pernah mengemukakan pendapatnya pada Harian Kompas edisi Senin 10/5 dengan membuat sebuah artikel yang berjudul "Memberantas Korupsi, Efektifkan yang Sudah Ada."

Pada alinea 12 artikel tersebut dinyatakan, "Jika kita membicarakan pemberantasan korupsi, semestinya kita mulai pemeriksannya lebih dulu... Dan lembaga yang ditugaskan untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara tak lain dari BPK. Bahkan lembaga negara BPK dibentuk untuk tujuan itu, yakni memeriksa penggunaan keuangan

negara..."

Pada bagian tersebut, terdapat kesan kuat kalau aksi pemberantasan korupsi haruslah didahului dengan pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) karena BPK dibentuk untuk memeriksa penggunaan keuangan negara. Pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah benar pengungkapan kasus korupsi harus didahului dengan pemeriksaan dari BPK atau tidak?

Di Indonesia, ketentuan yang menjadi acuan utama terkait dengan tindak pidana korupsi adalah UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang tersebut tidak menyebutkan definisi tindak pidana korupsi, namun hanya menyebutkan perumusan tindak pidananya saja sebagaimana diatur dalam Bab II dan III.

UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 merumuskan tindak pidana korupsi dalam artian yang luas. Tindak pidana korupsi tidak hanya menyangkut perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara melainkan juga perbuatan-perbuatan koruptif lain yang tidak mengakibatkan terjadinya kerugian negara, tetapi merupakan perbuatan koruptif.

Perhatikan saja secara cermat

UU 31 Tahun 1999 tersebut. Unsur kerugian negara hanya dapat ditemukan dalam pasal 2 dan 3, padahal di pasal-pasal lain tidak terdapat, seperti pasal 5 mengenai penyuapan kepada pegawai negeri, pasal 6 ayat (1) penyuapan terhadap hakim, ataupun pasal 12 B soal gratifikasi. Pasal-pasal lain tersebut tidak menyebutkan kerugian negara sebagai unsurnya. Ini membuktikan kalau tindak pidana korupsi tidaklah selalu berkaitan dengan kerugian negara.

Dalam kasus Mulyana W Kusuma, misalnya, meskipun tidak terdapat kerugian negara tetapi dugaan penyuapan kepada auditor BPK termasuk sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pasal 5. Perlu diingat pula, sifat pelaku dari tindak pidana korupsi lebih lincah, mereka akan sangat cepat menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti dan juga aset-aset hasil korupsi mereka. Oleh karena itu, kecepatan dan ketepatan dalam memberantas korupsi merupakan hal yang teramat penting. Selain itu, bila penegak hukum harus menunggu terlebih dahulu hasil pemeriksaan BPK yang biasanya memerlukan waktu yang lama, maka upaya-upaya pemberantasan korupsi akan terkendala dan para koruptor pun sudah berhasil menyembunyikan dan menghilangkan barang bukti dan aset-aset mereka.

Oleh karenanya, meskipun hasil pemeriksaan BPK dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun hendaknya aparat penegak hukum tidak terbelenggu untuk menunggu hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK. Penyelidikan ataupun penyidikan tetap dapat dilakukan, apabila dikemudian hari BPK menyampaikan laporan pemeriksannya, maka laporan tersebut dapat dipergunakan sebagai petunjuk ataupun bukti untuk melengkapi berkas-berkas penyelidikan ataupun penyidikan.

Kesalahan Persepsi tentang KPK

Semakin lama memang disadari akibat yang ditimbulkan korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi ternyata telah terbukti melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagai kejahatan luar biasa, maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan luas dan diharapkan mampu mengefektifkan pemberantasan korupsi yang selama ini tak kunjung menampakkan hasil maksimal.

Independensi kewenangan KPK tertuang secara jelas dalam pasal 4 UU No. 30 Tahun 2002. Sebagai lembaga negara, KPK, melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan

manapun. Secara singkat, tugas-tugas yang diemban KPK adalah mengkoordinasi dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan negara.

Oleh karena itu, pembentukan KPK bukanlah untuk melengkapi Kepolisian dan Kejaksaan sebagaimana persepsi masyarakat selama ini tetapi KPK lebih ditujukan untuk mengefektifkan pemberantasan korupsi dan juga sebagai "trigger" atau pemicu bagi instansi lain yang berwenang dalam memberantas korupsi, sehingga terwujudnya Indonesia menjadi negara yang bersih dan bebas KKN bukanlah sebuah utopia. Kini, KPK mulai menemukan irama yang harmonis dan menunjukkan "taring"nya, sehingga tugas-tugas pemberantasan korupsi dan keinginan yang kuat untuk menjadi "trigger" mulai menampakkan hasil meskipun masih jauh dari memuaskan publik. Pasal 12 UU Nomor 30 Tahun 2002 telah memberikan kewenangan besar bagi KPK sebagai sebuah mekanisme luar biasa untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah kewenangan KPK untuk

menyadap dan merekam.

Oleh karena itu, aktivitas menyadap dan merekam pembicaraan dipandang KPK sebagai aktivitas legal karena secara jelas telah diatur dalam pasal 12 huruf a UU Nomor 30 Tahun 2002. Penyadapan ataupun perekaman pembicaraan dilakukan secara sangat rahasia guna menemukan bukti-bukti akan terjadinya suatu tindak pidana korupsi yang tentunya tanpa sepengetahuan pihak yang dicurigai dan dapat dilakukan dengan atau tanpa bekerja sama dengan pihak-pihak lain.

Kemajuan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan perbankan, telah memberikan banyak kemudahan bagi pelaku-pelaku korupsi untuk menyembunyikan dan menghilangkan bukti-bukti dan aset hasil korupsinya. Oleh karenanya, terobosan-terobosan dalam sistem hukum di Indonesia agar mampu mengikuti perkembangan teknologi menjadi hal yang patut didukung selama tetap menghormati "due process of law". Bila tidak, maka aparat penegak hukum akan semakin sulit mengungkap kasus-kasus korupsi yang sudah sistematik dan canggih ini. Akibatnya bangsa ini tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan ekonomi dan akan selalu dikenal sebagai bangsa yang bersahabat dengan korupsi.

Kesimpulan

Pemberantasan Korupsi Adalah Tugas Penegak Hukum ? Kesalahan mendasar mengenai pemberantasan korupsi adalah dibebankannya pemberantasan korupsi hanya kepada aparat penegak hukum, yaitu Aparat Kepolisian, Aparat Kejaksaan, Hakim, Advokat, maupun KPK. Padahal, dengan sifat kejahatan korupsi yang sistemik, maka pemberantasan korupsi tidak akan pernah efektif bila tidak terdapat peran aktif masyarakat karena masyarakatlah yang berinteraksi langsung dan merasakan langsung akibat yang ditimbulkan oleh budaya koruptif yang terjadi selama ini.

Oleh karenanya, bagian terpenting yang harus ditumbuhkan adalah kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa ini bahwa korupsi adalah kejahatan yang harus diperangi bersama karena pemberantasan korupsi tidak mungkin dimonopoli oleh satu orang atau satu kelompok atau satu instansi. Kesadaran untuk meninggalkan egoisme sektoral menjadi hal yang utama, bila hal ini belum terlaksana, maka nampaknya impian-impian pendiri bangsa ini untuk mewujudkan Indonesia yang berkeadilan, sejahtera dan bermartabat masih harus melalui jalan yang berliku.

Oleh karenanya, marilah kita

bertekad bulat meninggalkan lembaran kelam bangsa ini menuju Indonesia cerah dengan menjadikan diri kita sebagai diri yang terhormat, bermartabat dengan menolak korupsi tanpa kompromi dan terus menancapkan kapak anti korupsi dimanapun kita berada.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
jo. UU Nomor 20 Tahun 2001
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No.2 Tahun 2002
tentang Komisi Kepolisian.
- Undang-Undang No.30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.